

W. BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan skala daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala daerah.
	2. Tradisi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala daerah.
	3. Perfilman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala daerah. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala daerah. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala daerah. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala daerah. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala daerah.

1	2	3
	<p>4. Kesenian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala daerah. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat daerah. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala daerah. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala daerah. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala daerah. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala daerah. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian skala daerah.
	<p>5. Sejarah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala daerah. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala daerah. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala daerah. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala daerah

1	2	3
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage". 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs. 3. Penetapan Benda Cagar Budaya /situs skala daerah. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerah. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkutan peninggalan bawah air skala daerah.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala daerah, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa; b. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; c. pengembangan jaringan informasi kebudayaan; d. peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; e. advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala daerah, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan dan hasil kegiatan; b. pengendalian dan pengawasan kegiatan; c. pelaksanaan kebijakan nasional, norma, dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat; d. pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat daerah; e. pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala daerah ; f. pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala daerah. 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di daerah. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di daerah. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala daerah.

1	2	3
		<p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat daerah.</p> <p>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di daerah.</p> <p>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di daerah.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di daerah.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di daerah.</p> <p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat daerah.</p> <p>13. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya ke luar daerah dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di daerah.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di daerah.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di daerah.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di daerah.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala daerah.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala daerah.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di daerah.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala daerah.</p> <p>24. Registrasi Benda Cagar Budaya /situs dan kawasan skala daerah.</p> <p>25. Pengusulan penetapan Benda Cagar Budaya /situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala daerah.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerja sama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs skala daerah.</p> <p>27. Koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs skala daerah.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan Benda Cagar Budaya/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum daerah.</p>

1	2	3
		<p>30. Registrasi museum dan koleksi di daerah.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di daerah.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di daerah.</p>
3. Kebijakan Bidang Kebudayaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan nasional skala daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan skala daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan skala daerah. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.